

Gorontalo Law Review

Volume 8 - No. 1 – April 2025

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PELAKSANAAN PENCABUTAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA MASA TENGGANG

Riesa Crysanti Julianne

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

email : riesa.cj@gmail.com

Yana Indawati

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

email : yana.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selama masa percobaan, dengan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Menggunakan pendekatan empiris yudisial yang melibatkan survei lapangan dan analisis dokumen, penelitian ini menemukan bahwa pencabutan hak pembebasan bersyarat seringkali disebabkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan. Hambatan dalam pelaksanaan pencabutan ini meliputi kurangnya koordinasi dan penerapan hukum yang konsisten. Studi ini menyimpulkan bahwa proses pencabutan hak pembebasan bersyarat memerlukan perbaikan dalam koordinasi antara pihak-pihak terkait serta penegakan hukum yang lebih ketat untuk memastikan efektivitas sistem pembebasan bersyarat.

Kata Kunci: Pencabutan Hak Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Tindak Pidana.

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the revocation of parole rights for correctional clients who commit criminal acts during the grace period, with a case study at the Surabaya Class I Correctional Center. Using an empirical juridical approach involving field surveys and document analysis, this study found that the revocation of parole rights is often caused by violations of the conditions set out in the laws and regulations. Barriers to the implementation of this revocation include a lack of coordination and consistent application of the law. This study concludes that the parole revocation process requires improvements in coordination between relevant parties as well as stricter law enforcement to ensure the effectiveness of the parole system.

Keywords: *Revocation of Parole Rights, Correctional Clients, Criminal Offenses.*

1. PENDAHULUAN

Pencabutan hak pembebasan bersyarat adalah proses di mana hak pembebasan bersyarat narapidana dicabut, yang biasanya terjadi ketika narapidana melakukan pelanggaran, seperti pengulangan tindak pidana (Kurnia 2018). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur kelayakan narapidana untuk mendapatkan pembebasan. Pencabutan hak-hak tersebut sering kali dilakukan oleh narapidana yang berulang kali melakukan kejahatan. Pelaksanaan hak-hak narapidana, seperti hak remisi dan pembebasan bersyarat di Lapas/Rutan, terkena dampak dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018.

Agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan, hidup sebagai warga negara yang baik, dan menjaga lingkungan, negara, melalui Lembaga Pemasyarakatan, bertujuan untuk memberikan bimbingan yang diperlukan selama mereka dipenjara. Diharapkan mereka akan menahan diri untuk tidak terlibat dalam perilaku negatif dan tidak melakukan kejahatan yang sama dua kali. Dalam rangka melaksanakan pembimbingan terhadap klien yang ditahan sesuai jadwal, Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) harus bekerja sama dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat setempat.

Per 31 Desember 2023, terdapat 269.275 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima) narapidana di Indonesia, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Jumlah tersebut terdiri dari 6.071 (enam ribu tujuh puluh satu) narapidana anak dan 263.204 (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat) narapidana dewasa (Direktorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah tahanan di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) dari tahun sebelumnya, yaitu 260.823 (dua ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga) orang. Kenaikan jumlah tahanan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya jumlah tindak pidana, terutama tindak pidana narkoba, penundaan pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga tahanan harus menunggu di dalam rumah tahanan (rutan) hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, penundaan eksekusi putusan pengadilan, sehingga tahanan harus tetap berada di dalam rutan hingga putusan tersebut dieksekusi. Jumlah tahanan di Indonesia masih jauh di atas kapasitas rutan, yaitu 146.000 (seratus empat puluh enam ribu) orang. Dengan demikian, terjadi overkapasitas sebesar 86% (delapan puluh enam persen). Oleh sebab itu Kemenkumham telah berupaya untuk mengatasi overkapasitas rutan dengan cara pembangun rutan baru, meningkatkan efektivitas pemulangan tahanan yang telah selesai menjalani masa tahanannya, melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, untuk mempercepat pelaksanaan putusan pengadilan.

Keputusan Konferensi Kepala-kepala Lembaga Pemasyarakatan tanggal 27 April 1964, yang menyatakan bahwa Indonesia menerapkan pemidanaan melalui sistem pemasyarakatan, mendukung pandangan ini. Keputusan tersebut menyatakan bahwa pemenjaraan memiliki tujuan dan arah, namun juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk membimbing dan membina (Priyatno 2006). Dalam rangka memberikan koreksi yang lebih baik, narapidana sekarang menikmati perlindungan dan bimbingan, ini adalah periode baru yang dimaksud. Seseorang yang memenuhi kualifikasi yang tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 KUHP dan dinilai berkelakuan baik selama pembinaan direkomendasikan oleh Lembaga

Pemasyarakatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jenis kejahatan yang dilakukan, latar belakang dan riwayat pribadi narapidana, bagaimana narapidana berperilaku selama pembinaan, kemungkinan narapidana mendapatkan pekerjaan setelah bebas, dan penerimaan masyarakat terhadap narapidana, semuanya menjadi pertimbangan dalam keputusan pembebasan bersyarat (Hamzah 1998).

Pembebasan bersyarat tidak selalu dilaksanakan dengan sempurna; kadang-kadang, narapidana mungkin tidak mematuhi persyaratan yang telah disetujui dalam fase-fase yang telah ditentukan. Pelanggaran yang dimaksud ditafsirkan secara luas. Tergantung pada cara pengelolaannya, narapidana yang dibebaskan bersyarat yang melanggar ketentuan pembebasannya dapat didakwa melakukan kejahatan atau pelanggaran. Peraturan yang berlaku saat ini menyatakan bahwa jika seorang pelanggar melakukan kejahatan, lembaga yang dikenai sanksi dapat memilih untuk membatalkan izin pembebasan bersyarat atau menunda keputusan pembebasan bersyarat untuk sementara waktu. Dalam hal demikian, narapidana dikirim ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa masa hukumannya. Selain memenuhi persyaratan, pembebasan bersyarat juga harus mempertimbangkan keamanan masyarakat dan kesiapan sesama narapidana, yang kadang-kadang dikenal sebagai klien pemasyarakatan. Penelitian Balai Pemasyarakatan dan pengamatan Tim Pengamat Pemasyarakatan dapat digunakan untuk menentukan kesiapan klien dan masyarakat (BAPAS).

Atas rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dapat mencabut izin narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat apabila narapidana tersebut menunjukkan perilaku yang tidak teratur, tidak termotivasi untuk bekerja, bergaul dengan residivis, melakukan tindak pidana lagi, membuat onar di tengah masyarakat, atau melanggar hukum yang berkaitan dengan proses asimilasi, pembebasan bersyarat, atau meninggalkan tempat penahanan sebelum dibebaskan (Hamzah 1998). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana bersyarat selama masa pembebasannya dan konsekuensi yang dibebankan oleh hukum kepada mereka jika mereka melakukan tindak pidana kembali.

Pada tahun 2023, terdapat 78 (tujuh puluh delapan) kasus pelanggaran klien yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya selama masa pembebasan bersyarat. Hal ini dapat terjadi sepanjang tahun. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai strategi penegakan hukum yang digunakan oleh Bapas untuk menyalurkan klien pemasyarakatan yang melakukan pengulangan tindak pidana dengan mempertimbangkan alasan-alasan di atas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengkaji sistem hukum dalam konteks dunia nyata, yang meliputi sikap, penilaian, dan tindakan yang terkait dengan topik yang diteliti (Pratama dan Apriani 2023), dengan menggunakan metode survei, penelitian dilakukan di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua pendekatan, pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu berfokus pada sebuah kasus yang sedang terjadi dan mempelajari bagaimana hukum berlaku dalam praktik, dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni melibatkan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti (S et al. 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap Klien Pemasyarakatan Di Lingkup Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

Balai Pemasyarakatan memberi peran penting dalam peradilan pidana khususnya dalam hal proses pembinaan dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan, akan tetapi selama proses pembinaan seringkali klien pemasyarakatan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan salah satunya yakni pencabutan pembebasan bersyarat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko selaku Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya selama tahun 2021 hingga tahun 2023 menerima beberapa narapidana yang telah lolos proses pemberian pembebasan bersyarat dan menjadi klien pemasyarakatan antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat

Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Bebas Bersyarat
2021	Tindak Pidana Umum dan Khusus	6,742
2022	Tindak Pidana Umum dan Khusus	8,427
2023	Tindak Pidana Umum dan Khusus	3,427

Balai pemasyarakatan memainkan peran kunci dalam mengelola proses pencabutan PB, mulai dari pemeriksaan dan verifikasi hingga pengelolaan pengaduan dan pelayanan bimbingan kepada klien pemasyarakatan. Peran penting Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam proses pencabutan pembebasan bersyarat (PB) terhadap klien pemasyarakatan antara lain:

- 1) Pemeriksaan dan Verifikasi
- 2) Pengelolaan Pengaduan
- 3) Pelayanan dan Bimbingan

Namun, penerapan pembebasan bersyarat bagi para pelaku kejahatan sering mengalami kesulitan; dalam kasus-kasus tertentu, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran tambahan jika proses dan persyaratan tertentu tidak diikuti pada tahap-tahap yang telah ditentukan, yang memungkinkan narapidana untuk melanggar persyaratan yang telah disetujui. Pelanggaran yang dimaksud ditafsirkan secara luas. Penerima pembebasan bersyarat yang melanggar persyaratan pembebasan mereka dapat didakwa melakukan kejahatan atau disebut melanggar persyaratan pembebasan bersyarat. Menurut peraturan yang berlaku saat ini, jika narapidana melakukan kejahatan, lembaga yang berwenang dapat memutuskan untuk menghentikan sementara keputusan pembebasan bersyarat atau bahkan membatalkan izin pembebasan bersyarat, dalam hal ini narapidana dibawa kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan sisa masa hukumannya.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Bab IX paragraf III Pasal 138 sampai dengan Pasal 140 telah sesuai dengan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Lapas Klas 1 Surabaya. Ketika pembebasan bersyarat diterapkan, maka hal tersebut menjadi masa transisi bagi narapidana untuk beralih dari kehidupan di dalam penjara menuju kebebasan seutuhnya. Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat tidak diberikan kebebasan penuh karena ini adalah masa transisi, melainkan mereka diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah digariskan dalam pedoman pembebasan bersyarat. Namun dalam beberapa hal, hak tersebut dapat dicabut apabila terdapat pelanggaran yang terjadi.

Pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan apabila klien pemasyarakatan gagal memenuhi program yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 139 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti

Bersyarat yaitu:

- 1) Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana. Artinya apabila residivis yang telah bebas karena mendapat pembebasan bersyarat melakukan tindak pidana kembali sehingga ditetapkan menjadi tersangka sebelum masa percobaan pembebasan bersyaratnya habis, maka dapat dikatakan residivis tersebut adalah klien Pemasyarakatan yang gagal menjalani masa percobaan dan harus dicabut pembebasan bersyaratnya.
- 2) Syarat khusus, yang terdiri atas:
 - a. Menghambat keributan di lingkungan sekitar; tidak memenuhi kewajiban lapor diri ke Balai Pemasyarakatan (“Bapas”) tidak lebih dari tiga kali berturut-turut. Artinya apabila residivis yang telah bebas sedang menjalani masa percobaan di luar rutan menimbulkan respon negatif dari masyarakat sekitarnya seperti kecemasan masyarakat akan hadirnya residivis tersebut di suatu lingkungan. Juga apabila residivis tersebut tidak berupaya memenuhi syarat program seperti tidak melapor secara rutin ke Balai Pemasyarakatan secara berturut-turut.
 - b. Tidak memberitahukan kepada Balai Pemasyarakatan yang membawahi residivis tentang perubahan alamat atau tempat tinggal, yang menyebabkan masalah dengan tim pemantau kemasyarakatan dalam pengawasan Bapas.
 - c. Klien yang dipenjarakan atau residivis gagal untuk mematuhi program pembinaan yang telah ditetapkan oleh Bapas.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka pemberian pembebasan bersyarat akan dicabut dan dikembalikan kembali kedalam Rutan atau Lapas. Menurut ketentuan “Pasal 140 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat” dalam hal pencabutan dilakukan karena Klien dewasa melakukan pelanggaran syarat umum maka:

- 1) Remisi tidak tersedia untuk tahun pertama dan kedua setelah pencabutan pertama; dan
- 2) tidak ada remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat yang akan diberikan untuk pencabutan kedua kalinya dalam masa pidana;
- 3) Jumlah waktu yang dihabiskan di luar penjara tidak diperhitungkan sebagai pemenuhan hukuman. Di sisi lain, klausul-klausul berikut ini akan berlaku jika pencabutan dilaksanakan sebagai akibat dari pelanggaran klien dewasa terhadap persyaratan khusus:
 - a. Remisi tidak tersedia untuk tahun pertama setelah pelaksanaan pencabutan;
 - b. Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat tidak dapat diberikan untuk pencabutan yang kedua kalinya dalam masa pidana
 - c. Menjalani masa pidana tidak termasuk waktu yang dihabiskan di luar penjara. Otoritas pemasyarakatan di Bapas akan memeriksa pelanggaran yang direkomendasikan untuk pencabutan pembebasan bersyarat sesuai dengan prosedur pencabutan. Pemeriksaan berlangsung selama tidak lebih dari tujuh hari. Tim Pengamat Pemasyarakatan Bapas menerima hasil pemeriksaan.

Tim Pengamat Kemasyarakatan Bapas akan melakukan sidang untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala Bapas untuk membatalkan putusan, berdasarkan hasil pemeriksaan selama 7 (tujuh) hari. Kepala Bapas akan

membatalkan sementara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat apabila permohonan pembatalan keputusan disetujui. Selain itu, dengan tembusan Kantor Wilayah dan menyertakan alasan serta berita acara pemeriksaan untuk mendapatkan persetujuan, Kepala Bapas segera menyampaikan kepada Direktur Jenderal pembatalan sementara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Sejak permohonan diterima, Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usulan pembatalan keputusan Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengembalikan usulan pembatalan keputusan tersebut kepada Kepala Balai Pemasyarakatan untuk diperbaiki, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah, dalam hal hasil verifikasi menghendaki adanya perubahan usulan. Usulan pencabutan keputusan pembebasan bersyarat harus direvisi oleh Kepala Bapas paling lambat 3 (tiga) hari setelah usulan dikembalikan.

Dalam hal Menteri menunjuk Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mencabut keputusan Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan keputusan pencabutan tersebut atas nama Menteri dan disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Klien dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Direktur Jenderal Pemasyarakatan menandatangani keputusan pencabutan pembebasan bersyarat secara elektronik atas nama Menteri di Lapas/Rutan. Klien dapat dicabut dan harus dikirim ke Lapas atau Rutan setempat oleh Kepala Bapas setelah usulan pencabutan keputusan pembebasan bersyarat diterima dan ditandatangani. Kepolisian Republik Indonesia dapat membantu mengkoordinasikan pengembalian klien ke Lapas atau Rutan.

Tabel 2. Jumlah Klien Dewasa PB yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang dan jumlah pencabutan PB Klien dewasa yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang

Tahun	Jumlah Pembebasan Bersyarat Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Masa Tenggang	Jumlah Pencabutan Pembebasan Bersyarat Pada Klien Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Masa Tenggang
2021	88 Klien Dewasa	44 Narapidana
2022	69 Klien Dewasa	57 Narapidana
2023	78 Klien Dewasa	34 Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya menunjukkan bahwa Klien Dewasa pembebasan bersyarat yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang pada periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 sebanyak 88 klien dewasa dan terealisasi pencabutan pembebasan bersyarat pada klien yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang sebanyak 44 narapidana. Selanjutnya pada periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sebanyak 69 klien dewasa dan terealisasi pencabutan pembebasan bersyarat pada klien yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang sebanyak 57 narapidana. Kemudian pada periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 sebanyak 78 klien dewasa dan terealisasi pencabutan pembebasan bersyarat pada klien yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang sebanyak 34 narapidana.

Berdasarkan analisis uraian di atas pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang dapat dilaksanakan apabila client melanggar syarat syarat dan aturan dalam perundang undangan. Segala jenis tindak pidana baik tidak pidana umum maupun tidak pidana khusus memiliki hak yang sama. Pelaksanaannya

dilaksanakan dapat secara langsung maupun secara online pada balai pemasyarakatan melalui tembusan beberapa tahapan tahapan. Namun pada realitanya masih terdapat hambatan internal maupun eksternal.

B. Hambatan serta Upaya-Upaya dalam Pelaksanaan Pencabutan Hak Pembebasan Bersyarat bagi Klien Pemasyarakatan yang Melakukan Tindak Pidana pada Masa Tenggang

Pada pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat telah dijelaskan di dalam “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan” dan juga tata caranya yang tercantum pada “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat” telah disebutkan bagaimana prosedur yang baik dan benar dalam pelaksanaannya. Akan tetapi masih saja hambatan yang ditemukan di lapangan bahwa hal tersebut perlu dibenahi lagi, hambatan tersebut dibagi menjadi dua yakni hambatan internal dan hambatan eksternal, sebagai berikut:

1) Hambatan Internal Pelaksanaan Pencabutan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Klien Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Masa Tenggang Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

a. Sistem Database Yang Lemah

Sistem database pemasyarakatan belum mencakup seluruh Indonesia. Hal ini menjadi hambatan karena membuat petugas balai pemasyarakatan bekerja lebih ekstra karena banyaknya tahanan atau narapidana yang lama maupun melakukan tindak residivis yang melakukan tindak pidana baru, petugas perlu berhati-hati dalam mencari data agar tidak ada dua identitas yang sama kembali terupload

b. Kurangnya Personil Pegawai

Karena banyaknya klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana lagi di banyaknya daerah wilayah cakupan balai pemasyarakatan kelas I Surabaya seperti Surabaya, Sidoarjo, Madura, Jombang, dan lainnya membuat pegawai pembinaan klien yang efektifnya membina 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) klien dewasa menjadi lebih dari yang seharusnya. Sehingga seringkali klien yang berada dalam pengawasan kurang maksimal untuk diawasi. Selain itu menimbulkan kualitas kinerja pembimbing kemasyarakatan kurang optimal.

c. Surat Pencabutan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Membutuhkan Waktu Yang Lama

Menurut hasil wawancara dengan Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, Petugas Pemasyarakatan dalam hal ini adalah PK terhadap Bapas melakukan pemeriksaan awal terhadap Klien Pemasyarakatan yang akan diusulkannya pencabutan Keputusan Pembebasan Bersyarat paling lama dalam 7 (tujuh) hari. Kemudian hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh PK disampaikan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas dan TPP Bapas melakukan sidang rekomendasi usulan pencabutan keputusan PB kepada Kepala Bapas.

Kepala Bapas hanya bisa melakukan pencabutan sementara yang kemudian akan melaporkan pencabutan sementara program PB kepada DitjenPAS dengan surat tembusan ke Kantor Wilayah dalam hal ini Kanwil KemenkumHAM serta dilengkapi dengan alasan dan berita acara pemeriksaan agar mendapatkan persetujuan. Paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari, DitjenPAS akan melakukan verifikasi terhadap usulan pencabutan keputusan tersebut dan bila disetujui maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan atas nama Menteri akan menetapkan

keputusan pencabutan PB. Akan tetapi penerbitan surat keputusan pencabutan seringkali terbit lama dikarenakan banyaknya surat-surat lain yang masuk di Kemenkumham, sehingga seringkali surat keputusan pencabutan pembebasan bersyarat terbit setelah putusan inkrach.

2) Hambatan Eksternal Pelaksanaan Pencabutan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Klien Pemasyrakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Masa Tenggang Di Balai Pemasyrakatan Kelas I Surabaya

a. Klien Yang Mengubah Identitas Sebelumnya

Karena banyaknya client pemasyrakatan yang di bina oleh petugas balai pemasyrakatan sehingga kurang efektif dalam Pengidentifikasian data diri client. Seringkali klien telat wajib lapor hingga klien mengubah alamat tanpa konfirmasi terlebih dahulu tidak melaporkan dimana lokasi terbaru klien pemasyrakatan berada, sehingga apabila klien pemasyrakatan dalam masa pembinaan dan pengawasan melakukan tindak pidana lagi di tempat luar jangkauan balai pemasyrakatan Kelas I Surabaya maka menyulitkan petugas yang membina klien tersebut. Pada kenyataannya pihak keluarga pun ikut membantu atas pelanggaran ini agar tidak diketahui oleh petugas.

b. Kurangnya Koordinasi

Kurangnya koordinasi antara instansi dan aparat penegak hukum yang lain yang terlibat, menyebabkan ketidakefisienan dalam pengembalian klien yang melanggar syarat pembebasan bersyarat. Hal ini menciptakan kesulitan dalam menanggapi pengaduan masyarakat dan memperlambat proses administrasi maupun proses pengembalian klien pemasyrakatan ke Lembaga pemasyrakatan membutuhkan waktu yang cukup lama menimbulkan keterlambatan.

Berdasarkan pemaparan diatas, pelaksanaan pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien pemasyrakatan yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang masih banyak hambatan yang dihadapi, dari hambatan yang dibagian system database, personil petugas yang kurang memadahi, klien pemasyrakatan yang mengubah data diri tanpa ada konfirmasi sebelumnya dan kurang koordinasi dengan aparat lain dari sekian banyaknya daerah wilayah cakupan balai pemasyrakatan kelas I Surabaya seperti Surabaya, Sidoarjo, Madura, Jombang, dan lainnya sehingga petugas kurang efisien membimbing dan mengawasi klien pemasyrakatannya.

Pada pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat pada klien pemasyrakatan yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang menghambat tujuan utamanya. Maka dari itu perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Balai Pemasyrakatan sebagai berikut:

1) Upaya Internal Pelaksanaan Pencabutan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Klien Pemasyrakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Masa Tenggang Di Balai Pemasyrakatan Kelas I Surabaya

a. Upaya mengatasi Sistem Database Yang Lemah

Upaya mengatasi system database lemah yakni dengan memperbarui system yang ada saat ini seperti penggunaan rekam identitas dan sidik jari, upaya ini menggunakan rekam identitas dari e-KTP dan sidik jari untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan data narapidana.

Implementasi sistem nontunai (*Cashless*), upaya ini mengurangi risiko peredaran uang di dalam lembaga pemasyrakatan dengan menggunakan sistem nontunai, yang

sesuai dengan kemajuan zaman dan strategi untuk mengurangi risiko peredaran uang (Siwi 2024).

Pengembangan sistem database yang optimal, inovasi ini melibatkan pengembangan sistem database yang lebih canggih dan efektif untuk mengelola data narapidana dan pengunjung, serta meningkatkan transparansi data pemasyarakatan.

Penggunaan teknologi informasi modern, upaya ini melibatkan penggunaan teknologi informasi modern untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data, seperti menggunakan sistem database yang berbasis komputer dan online.

Pembuatan platform daring resmi, upaya ini melibatkan pembuatan platform daring resmi untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja berbagai unit pelaksana teknis (UPT), kantor wilayah (kanwil), dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengembangan kinerja petugas, upaya ini melibatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang lebih intensif untuk meningkatkan kinerja petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem database

b. Upaya mengatasi Kurangnya Personil Pegawai

Memberdayakan Anggota Purnawirawan: Memberdayakan anggota purnawirawan untuk mengisi kekurangan pegawai. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang lebih intensif untuk meningkatkan kinerja mereka.

Pengembangan Kinerja Petugas: Meningkatkan kinerja petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem database. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan dan pengembangan profesional yang lebih intensif.

Penggunaan Teknologi Informasi Modern: Menggunakan teknologi informasi modern untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data. Contohnya, menggunakan sistem database yang berbasis komputer dan online.

Pengembangan SOP: Mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan efektif untuk mengelola data dan proses pengembalian klien yang melanggar syarat pembebasan bersyarat.

Peningkatan Anggaran Teknis: Meningkatkan anggaran teknis untuk membeli peralatan dan software yang diperlukan untuk memperbaiki sistem database.

Pengembangan Norma dan Budaya: Membangun norma dan budaya di Balai Pemasyarakatan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja petugas dan memastikan bahwa sistem database digunakan secara efektif.

c. Upaya mengatasi Surat Pencabutan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Membutuhkan Waktu Yang Lama

Upaya mengatasi surat pencabutan pelaksanaan pembebasan bersyarat yang membutuhkan waktu yang lama dapat dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain:

Pengembangan Sistem Database: Membangun sistem database yang lebih canggih dan efektif untuk mengelola data warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang lebih modern dan

memadai.

Penggunaan Teknologi Informasi Modern: Menggunakan teknologi informasi modern untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data. Contohnya, menggunakan sistem database yang berbasis komputer dan online.

Pengembangan Kinerja Petugas: Meningkatkan kinerja petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem database. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan dan pengembangan profesional yang lebih intensif.

Koordinasi dengan Aparat Kepolisian: Meningkatkan koordinasi dengan aparat kepolisian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari lapangan dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam sistem database.

Pengembangan SOP: Mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan efektif untuk mengelola data dan proses pengembalian klien yang melanggar syarat pembebasan bersyarat.

Peningkatan Anggaran Teknis: Meningkatkan anggaran teknis untuk membeli peralatan dan software yang diperlukan untuk memperbaiki sistem database.

Pengembangan Norma dan Budaya: Membangun norma dan budaya di Balai Pemasyarakatan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja petugas dan memastikan bahwa sistem database digunakan secara efektif.

2) Upaya Eksternal Pelaksanaan Pencabutan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Klien Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Masa Tenggang Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

a. Upaya mengatasi Klien Yang Mengubah Identitas Sebelumnya

Upaya yang dapat dilakukan oleh balai pemasyarakatan terhadap klien yang curang terbukti melakukan tindak pidana lagi pada masa tenggang wajib lapor yakni menambahkan pembaharuan fitur baru bagi klien pemasyarakatan seperti melihat gerak gerik perkembangan klien lewat daring maupun lewat pengawas langsung yang menemui di kediamannya, pemberian sosialisasi tentang aturan-aturan atau hal-hal penting apa saja yang dibutuhkan oleh Klien Pemasyarakatan secara rutin bagi klien maupun keluarga klien yang terlibat agar pelaksanaan tetap kondusif dan sesuai apa yang ingin dituju, selain itu juga keharmonisan antar petugas pembinaan dengan klien lebih agar tercipta harmonisasi yang baik dan sesuai apa yang dicapainya.

b. Upaya mengatasi Kurangnya Koordinasi

Agar mereka dapat berinteraksi langsung dengan Bapas untuk mencabut pembebasan bersyarat klien pemasyarakatan dan mengembalikannya ke Lapas/Rutan, petugas Kepolisian Republik Indonesia harus ditugaskan di setiap Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

Selain itu, perlunya komunikasi rutin antar Lembaga yang berwenang agar terciptanya penegakan hukum yang sejalan. Perlunya kunjungan di tiap tempat instansi agar mengetahui apa saja kekurangan yang dialami oleh pihak Lembaga pemasyaratan, aparat kepolisian, maupun balai pemasyarakatan sehingga menemukan solusi yang tepat bagaimana penyelesaian

pencabutan hak pembebasan bersyarat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan waktu.

Berdasarkan pemaparan diatas, upaya agar terwujudnya pelaksanaan pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien yang melakukan tindak pidana lagi pada masa tenggang lebih baik kedepannya yakni upaya mengatasi kekurangan pegawai Balai Pemasyarakatan dapat dilakukan melalui memberdayakan anggota purnawirawan, pengembangan kinerja petugas, penggunaan teknologi informasi modern, pengembangan SOP, peningkatan anggaran teknis, pengembangan norma dan budaya, dan juga koordinasi dengan aparat kepolisian setempat.

4. PENUTUP

Pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat di atas merupakan tata cara yang sebenarnya, artinya semua klien pemasyarakatan yang diketahui telah melanggar peraturan dari balai pemasyarakatan dapat dicabut hak pembebasan bersyarat nya. Proses pembatalan pembebasan bersyarat dilakukan sesuai dengan kriteria hukum. Tim Pengamat Kemasyarakatan Bapas akan melakukan sidang untuk mengusulkan usulan pembatalan keputusan kepada Kepala Bapas, berdasarkan hasil pemeriksaan selama 7 (tujuh) hari, Kepala Bapas akan membatalkan sementara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat apabila usulan pembatalan keputusan disetujui. Selain itu, dengan tembusan Kantor Wilayah dan melampirkan berita acara pemeriksaan untuk mendapatkan persetujuan, Kepala Bapas segera menyampaikan pembatalan sementara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal. Sejak permohonan diterima, Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usulan pembatalan keputusan Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengembalikan usulan pembatalan keputusan tersebut kepada Kepala Balai Pemasyarakatan untuk diperbaiki, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah, dalam hal hasil verifikasi menghendaki adanya perubahan usulan. Kepala Bapas melakukan perbaikan usul pencabutan keputusan Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pencabutan keputusan diterima. Jika Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usulan pencabutan keputusan Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pencabutan keputusan yang disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Klien dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Keputusan pencabutan keputusan Pembebasan Bersyarat dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri. Setelah usulan Pencabutan Keputusan Pembebasan Bersyarat di setujui dan ditandatangani, maka Kepala Bapas wajib mengembalikan klien yang dikenakan pencabutan ke dalam Lapas atau Rutan setempat, dan upaya mengembalikan klien ke dalam Rutan atau Lapas dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang masih banyak hambatan yang dihadapi, dari hambatan yang dibagian system database, personil petugas yang kurang memadai, klien pemasyarakatan yang mengubah data diri tanpa ada konfirmasi sebelumnya dan kurang koordinasi dengan aparat lain dari sekian banyaknya daerah wilayah cakupan balai pemasyarakatan kelas I Surabaya seperti Surabaya, Sidoarjo, Madura, Jombang, dan lainnya sehingga petugas kurang efisien membimbing dan mengawasi klien pemasyaratannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2024. "Dashboard Kumham Update." <https://sada.kemenumham.go.id/ditjenpas> (Agustus 26, 2024).
- Hamzah, Andi. 1998. *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian Kuhap Dengan Kuhap Baru*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Kurnia, Rizky Aulia Putri. 2018. "PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Kediri dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri)." *Brawijaya Law Student Journal*. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2910>
- Pratama, Din Eri, dan Rani Apriani. 2023. "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan." *Supremasi Hukum* 19(1): 1–15. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/2921>.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- S, Grasiara Naya, Hana Faridah, Masrifah, dan Din Eri Pratama. 2024. "Tanggung Jawab Pidana terhadap Masyarakat yang Mengajak Orang Lain untuk Golput dalam Pemilu." *Krtha Bhayangkara* 18(2): 328–42. https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/755?__cf_ch1_tk=5KILZwHFUxoCtIbwcmQVT3mZQ1HfY3jJTL.n16eUxqA-1723024841-0.0.1.1-3988.
- Siwi, Fitriya Sito. 2024. "Pemasarakatan Era VUCA." <https://kolom.solopos.com/pemasarakatan-era-vuca-1869094> (Agustus 27, 2024).
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya.